

**BAB IV**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP**  
***LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKREDITAN**  
**DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PIDANA**

**A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pelaksanaan *leasing* di PT. WOM Finance sama halnya dengan pelaksanaan perjanjian *leasing* pada umumnya, tetapi ada beberapa hal-hal khusus ketika melakukan pelaksanaan *leasing*, yaitu jenis transaksi sewa guna usaha, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, masa sewa guna usaha.

Akibat hukum yang terjadi terhadap pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *leasing* terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak *leasing* dengan *lessor* sehingga akibat hukum yang terjadi adalah hukuman pidana yang tercantum pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Peraturan hukum tentang perjanjian *leasing* harus dilihat dan dikaitkan dengan kontrak perjanjian yang disepakati sehingga tidak terjadi pemindah tangan kepada pihak ketiga yang tidak perlu, dan pihak-pihak yang melakukan

perjanjian dapat patuh terhadap kontrak perjanjian tersebut sampai selesainya perjanjian tersebut.

Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai sebagaimana diatur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut praktiknya Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga diikat dengan jaminan Fidusia. Sehubungan dengan itu, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak prefensi untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing*, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor. Kasus pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang diikat puladengan perjanjian fidusia, seharusnya yang lebih tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disbanding Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- (1) Ada permintaan dari pemohon.
- (2) Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia.
- (3) Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.
- (4) Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia.
- (5) Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan.

Pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan :

- (1) Salinan akta jaminan fidusia.
- (2) Salinan sertifikat jaminan fidusia.
- (3) Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Identitas pelaksana eksekusi.
- (5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Jika ada Nasabah yang memperoleh pembiayaan, dan sudah lunas namun belum di record di multifinance, sehingga bisa saja mengalami “penarikan” mobil. Dalam hal demikian, maka sebagai termohon memiliki mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah maka petugas Polri yang ditunjuk bisa menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, lalu membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Pengertian terhadap suatu perjanjian sebagai acuan yang mengikat antara kedua belah pihak mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, pengertian tersebut sesuai dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, dengan demikian hal yang mendasar untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai peraturan yang tertulis di dalamnya pada perjanjian yang telah di buat untuk penjamin dengan maksud sebagai perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-

ide hukum menjadi kenyataan, dari hal itulah pentingnya sebuah undang-undang di perjelas keterkaitannya untuk sebuah kasus yang harusnya di tindak lanjuti, seperti pada kasus penipuan yang di lakukan oleh konsumen dimana hal tersebut masih jauh dari sanksi yang tegas lemahnya suatu undang- undang yang mengikat, dalam prakteknya pada lembaga pembiayaan jaminan fidusia sebagai perjanjian perikatannya di maksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan sanksi yang jelas.

Pasal 29 Jaminan Fidusia yang lemah dalam eksekusi yang sebenarnya jika terjadi tindak pidana penipuan karena Pasal tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketentuan pengadilan dengan eksekusi secara langsung. Mengacu pada syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan ketentuan debitor sepakat bahwa sebagaimana syarat dan ketentuan perjanjian maka kreditor untuk dan atas nama serta untuk kepentingan deditor akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini kepada penjual. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitor memenuhi semua kewajiban persyaratan pencairan fasilitas yang ditetapkan kreditor dan atau sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian tersebut. Kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja".

Konstruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitor kepada kreditor sedangkan penguasaan fisik atas

barang-barang tersebut tetap pada debitor (*constitutum possessorium*), dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada kreditor.

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang "diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis" atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan pranata jaminan yang tidak tercover oleh pranata yang telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya UUJF) ke dalam UUJF. Hal ini dapat dilihat dalam UUJF dimana objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia tidak adanya kewajiban untuk pendaftaran sangat dirasakan sebagai kelemahan dan kekurangan dalam praktek ruang lingkup hukum Jaminan Fidusia karena tidak memiliki kepastian hukum, sehingga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur

publisitas, akibatnya pihak kreditor kesulitan untuk mengontrol, dilihat dari sisi kriminologi penipuan yang dilakukan konsumen atas dasar faktor ekonomi serta mudahnya mendapatkan kredit kendaraan roda dua dari pihak *leasing* hal inilah yang diperhatikan guna memberikan standar kelayakan bagi pengguna kendaraan bermotor untuk pencegahan dini, upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang modus pelaku tindak pidana penipuan kendaraan bermotor roda dua sehingga masyarakat tidak menjadi korban.

Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat menghimbau kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua untuk lebih selektif dalam memilih konsumen dan lebih ketat dalam melakukan survey terhadap para calon konsumen. Adanya kerja sama terhadap orang lain dengan maksud keuntungan atas dasar suruhan orang lain untuk memberikan keuntungan dengan janji di beri upah atau hanya seseorang yang melakukan tindakan tersebut guna memberikan keuntungan pribadi, sama kaitannya pada Pasal 36 Undang undang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

## **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Prakteknya setiap kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang telah dijalankan, sesuai ketetapan

peraturan lembaga pembiayaan / *leasing*. Hal tersebut termasuk peraturan mengenai perjanjian dan kepastian penyelesaian melalui prosesnya.

Secara keseluruhan hal tersebut baik berupa kegiatan perjanjian yang melahirkan kepercayaan, sebagai perikatan yang mengacu pada peraturan pokok yang pada prakteknya perjanjian fidusia sebagai acuan untuk memberikan kepastian hukum untuk kepercayaan terhadap penguasaan suatu barang dengan menguasai barang tersebut dengan syarat sah perjanjian untuk memberikan hak dan tanggung jawab terhadap suatu barang yang selebihnya atau seutuhnya masih milik kepunyaan orang lain atau pihak *leasing*.

Hal ini didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati penguasaan barang yang selebihnya masih berada pada kekuasaan pihak *leasing* tersebut bukan karena kejahatan tetapi karena adanya perjanjian yang mengaturnya, dalam hal inilah sering kita dengar berbagai masalah di lapangan yang dilakukan konsumen guna menghambat pembayaran atau menghambat eksekusi atas dasar kepemilikan suatu barang atau keterangan yang diberikan secara tidak nyata.

Rumusan kebanyakan tindak pidana unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan, sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian dilakukan dengan sengaja.



Unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitanya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara jelas, karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melawan hukum sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Kasus perbuatan melawan hukum seperti ini, dengan melakukan kendaraan bermotor secara sengaja dapat pula diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Hak Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya.

Adanya upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Pada unsur subyektif dengan maksud, dengan sengaja, yang diketahuinya / patut diduga olehnya dan sebagainya, dan unsur perbuatan melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam rumusan Pasal atau tidak ketentuan mengenai delik penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 378 tersebut dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat untuk pelaku melakukan aksinya dengan mengelabui pihak *leasing* guna mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan kendaraan roda dua tersebut dengan mulus, karena pelaku mengikuti prosedur penyerahan sepeda motor tersebut dengan itikad baik guna memuluskan aksinya tersebut dengan melalui proses-proses yang dijalankannya dengan tipu daya muslihat dan memungkinkan mengelabui pihak

survey dengan keterangan nama atau berkas palsu seperti tempat tinggal dan serangkaian kebohongan lainnya.

Pada kasus penipuan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh konsumen pada perusahaan *Finance* tersebut, memenuhi unsur pokok berupa unsur kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain atau instansi terkait (lambaga pembiayaan) yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja”. Adanya pembuktian unsur subyektif didalamnya berupa kesengajaan pelaku penipuan dan benar melahirkan implikasi-implikasi berdasarkan fakta hukum :

- 1) “Menghendaki” atau “bermaksud” menguasai benda secara melawan hukum.
- 2) “Mengetahui” / “menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- 3) “Mengetahui” / “menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- 4) “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Asas perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan akan menjadi undang-undang bagi keduanya tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian, jelas terdapat eksekusi di dalam perjanjian tersebut yang memberikan kepastian terhadap penyelesaian kasus tersebut tetapi dikatakan disini penipuan sebagaimana dimaksudkan adalah dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dengan tindak pidana, dari definisi yang diberikan berkaitan dengan perjanjian yang di terapkan pihak *leasing* jelas bahwa

fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Penyelesaian eksekusi dapat dibebankan melalui peraturan pada perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak jika perjanjian pada jaminan fidusia tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan sesuai undang-undang guna memberikan kepastian hukum terhadap eksekusi jaminan fidusia.

Beberapa penyelesaian yang menyangkut tentang perkara-perkara suatu perjanjian, terdapat alternatif penyelesaian-penyelesaian dalam konteks perkara tersebut beberapa alternatif tersebut baik berupa litigasi (dalam pengadilan maupun non litigasi (diluar pengadilan). Jika dalam proses penyelesaian melalui jalur eksekusi pada perjanjian fidusia hal serupa masuk juga pada jalur eksekusi diluar pengadilan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan sesuai aturan yang berlaku, proses eksekusi dapat berupa eksekusi fidusia dengan title eksekutorial, sedangkan pada jalur di dalam pengadilan dapat pula dikenal dengan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Telah disebutkan model-model eksekusi jaminan fidusia berupa :

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai *title eksekutorial*), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
- b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
- c. Di jual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

Keberadaan Undang-undang fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam undang-undang fidusia, khususnya tentang cara eksekusinya, yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Setiap perusahaan pembiayaan menerapkan penyelesaian eksekusi secara langsung, sudah menjadi kebiasaan pihak *leasing* memberikan eksekusi secara eksekutorial, dalam konteks eksekutorial pihak *leasing* menegaskan konsumen yang melakukan perbuatan hukum tersebut secara langsung atau melakukannya secara tegas berdasarkan paksaan dari tim yang diturunkan oleh pihak *leasing* untuk konsumen yang bersangkutan, tetapi apakah penipuan disini dapat dihubungkan dengan penyelesaian eksekusi langsung oleh pihak *leasing* melalui jalur eksekutorial Sementara pihak eksekutorial sering menyelesaikan kasus konsumen yang telat bayar atau dikatakan bandel dengan tanggung jawabnya sebagai konsumen guna melakukan pembayaran terhadap suatu barang yang telah diberikan kepercayaan kepadanya (konsumen).

Pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan tetap menggunakan jasa eksekutorial secara langsung karena dinilai singkat dan mengetahui secara jelas hal apa yang menghambat dilapangan, dengan waktu yang tak menyita tetapi juga tidak mengetahui bagaimana tim eksekutorial melakukan tindakan yang menyudutkan dengan cara apapun dinilai wajar dengan mengatasnamakan perjanjian eksekutorial

yang telah di bebaskan kepada konsumen jika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dari pihak *leasing*.

Semua kasus yang melanggar ketentuan dari pihak *leasing* terfokus pada penyelesaian penipuan yang dilakukan oleh konsumen dimana kasus ini sudah masuk keranah hukum pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat pula kasus tersebut dilimpahkan kekepolisian dengan laporan penipuan untuk memberikan keefektifitasan terhadap suatu undang-undang guna menerapkan unsur pidana pada kasus tersebut.

Proses eksekusi yang dilakukan perusahaan Finance sebagai mana yang telah dijalankan dan di atur sesuai peraturan terhadap suatu perusahaan, pada awalnya perusahaan mungkin menurunkan beberapa karyawan penagihan /*Debt Collector* untuk menanyakan tentang kendaraan terhadap konsumen tentang kejelasan suatu barang yang telah di miliki dengan itikad baik.

Cara tersebut tidak berhasil maka perkara tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib sebagai laporan tindak pidana dengan menyewa *lawyer* / advokat dengan tuduhan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cara ini dilakukan dengan harapan agar polisi dapat menyita kendaraan tersebut, kemudian di ”pinjam pakai” oleh finance, sehingga kendaraan kembali ke pada finance untuk di jual dan kemudian untuk menutup hutang konsumen. Cara ini cukup ampuh mengingat dengan dipanggil oleh polisi melalui surat panggilan yang menuduhkan tindak pidana sesuai prosedur yang memerlukan penetapan / persetujuan Pengadilan Negeri, sehingga pelaku dapat dipidanakan sesuai dengan ketetapan sanksi yang telah disebutkan.